

**JUAL BELI PUPUK SUBSIDI DENGAN SISTEM PAKETAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH:

IKMA FAIDATUR ROHMAH

19103080018

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Masyarakat Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro mayoritas mata pencahariannya adalah tani dan buruh tani, yang mana dalam setiap penanaman tanaman membutuhkan pupuk untuk membantu dalam mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Pupuk sendiri merupakan salah satu sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk memaksimalkan pertumbuhan dan produktifitas. Penjualan pupuk di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan dengan sistem paketan, yaitu apabila membeli pupuk anorganik berupa Urea dan NPK maka harus membeli pupuk organik yang berupa organik granul sebagai paketnya. Dalam hal ini banyak petani yang merasa resah karena pupuk organik granul tersebut dianggap kurang memberikan manfaat dalam pertumbuhan tanaman. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait manfaat dari pupuk organik granul menjadi salah satu penyebab yang menjadikan masyarakat tetap melakukan jual beli dengan sistem paketan ini, sehingga masyarakat tidak bisa memilih untuk bisa membeli atau tidak membeli pupuk tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reasearch*), dimana objek penelitiannya adalah praktek jual beli pupuk subsidi dengan sistem peketan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian menganalisis tentang proses praktek jual beli pupuk subsidi dengan sistem paketan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro menggunakan pendekatan kualitaitaf dengan mengamati praktik jual beli dengan sistem paketan tersebut dan dideskripsikan kedalam bentuk kalimat, yang mana data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari pihak terkait, sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif.

Pupuk subsidi dijual dengan sistem paketan untuk memberikan fasilitas yang merata pada masyarakat. Dan kebijakan terkait subsidi pupuk organik bertujuan untuk membantu masyarakat dlam menjaga kesuburan tanah akibat pemberian pupuk kimia. Jika mengkaji kebijakan pupuk subsidi sendiri telah sesuai dengan unsur-unsur *maṣlahah mursalah* karena dalam akad pembelian pupuk itu sendiri pembeli ikhlas atau ridha dalam melakukan transaksi. Dalam pelaksanaan jual beli pupuk subsidi dengan sistem paket ini telah sesuai dengan tujuan *maṣlahah* sendiri yaitu mendapatkan manfaat dan menghindari mudharat dalam rangka untuk memelihara tujuan syara' sehingga sesuai dengan ketentuan *maṣlahah mursalah*.

Kata Kunci: *Jual Beli, Sistem Paketan, Pupuk.*

ABSTRACT

The majority of the people of Bungur Village, Kanor District, Bojonegoro Regency, are farmers and farm labourers, who in planting plants need fertilizer to help them get satisfactory yields. Fertilizer itself is a source of nutrients needed by plants to maximize growth and productivity. Fertilizer sales in Bungur Village, Kanor District, Bojonegoro Regency are carried out using a package system, that is, if you buy inorganic fertilizers in the form of Urea and NPK, you have to buy organic fertilizers in the form of organic granules as a package. In this case, many farmers feel uneasy because granular organic fertilizer is considered to be of little use in plant growth. The lack of public understanding regarding the benefits of granular organic fertilizer is one of the reasons that makes people continue to buy and sell with this packaged system, so that people cannot choose whether to buy or not buy this fertilizer.

The type of research used is field research, where the object of research is the practice of buying and selling subsidized fertilizers with the peketan system in Bungur Village, Kanor District, Bojonegoro Regency. The nature of this research is descriptive qualitative in which the author will describe the results of the research that has been carried out then analyze the process of buying and selling subsidized fertilizers with the peketan system in Bungur Village, Kanor District, Bojonegoro Regency using a qualitative approach by observing the practice of buying and selling with the packaged system and described in the form sentences, in which the data was obtained from observations and interviews with related parties, while in analyzing the data the author used qualitative analysis.

Subsidized fertilizers are sold in a packaged system to provide equal facilities to the community. And policies related to organic fertilizer subsidies aim to assist the community in maintaining soil fertility due to the application of chemical fertilizers. If we examine the subsidized fertilizer policy itself, it is in accordance with the elements of masalah mursalah because in the fertilizer purchase contract the buyer is willing or willing to make a transaction. In the implementation of buying and selling subsidized fertilizers with this package system, it is in accordance with the objectives of masalah itself, namely to get benefits and avoid harm in order to maintain syara' goals so that they are in accordance with the provisions of masalah mursalah.

Keywords: *Buying and selling, package systems, fertilizers.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ikma Faidatur Rohmah
NIM : 19103080018
Judul : Jual Beli Pupuk Subsidi dengan Sistem Paketan Prespektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Kanor
Kabupaten Bojonegoro)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Pembimbing,



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.

NIP. 19761018 200801 2 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-520/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI PUPUK SUBSIDI DENGAN SISTEM PAKETAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKMA FAIDATUR ROHMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080018
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64364cd646aee



Penguji I
Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 64364a062fc1e



Penguji II
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6435f8fd33286



Yogyakarta, 31 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 645866941a847

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ikma Faidatur Rohmah
NIM : 19103080018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Jual Beli Pupuk Subsidi dengan Sistem Paketan Prespektif
Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi
Kasus di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten
Bojonegoro)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbuktibukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2023



Ikma Faidatur Rohmah

NIM. 19103080018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Belajar, Berjuang, Bersabar.

Do'a mampu membuka jalan yang tersulit dan bahkan paling mustahil dalam hidup. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika Allah Swt sudah berkehendak.



PERSEMBAHAN

Dengan memohon Ridha Allah Swt. Saya persembahkan karya sederhana ini
Pertama, Untuk diri saya sendiri karenasudah berjuang dalam proses penyelesaian
skripsi ini

Dan yang selanjutnya, Untuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya
dengan segala pilihan saya

Dan selalu melangitkan do'a - do'anya kepada saya

Terimakasih telah mendidik saya dengan cara yang sederhana

Serta selalu meridhai segala yang saya lakukan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
------------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila ta' marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup dengan *harakat fathaḥ*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

_____	<i>Fathaḥ</i>	Ditulis	A
_____	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
_____	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathaḥ+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
---	--------------------	---------	----------

	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	نَسِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

أما بعد

Alhamdulillahirobbil'aalamin, Segala puji syukur bagi Allah 'azza wa jalla dengan segala rahmat, Nikmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Sang Baginda Rasul Muhammad Saw beserta kepada keluarga, para sahabat, dan penerus risalahnya, karena atas segala perjuangan beliau selama hidup telah mewariskan ilmu serta penuntun hidup yang mencerahkan umat manusia, semoga kita sebagai penerus risalah beliau, selalu mendapatkan syafa'atnya. Amin.

Alhamdulillah, dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Jual Beli Pupuk Subsidi dengan Sistem Paketan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)”** untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dr. Kholid Zulfa, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar menunggu saya menyelesaikan skripsi ini dan memberikan arahan supaya hasil dari karya ilmiah ini maksimal.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah.
8. Ahmad Diyanto selaku kepala Desa Bungur beserta jajarannya dan seluruh warga Desa Bungur yang telah memberikan izin dan bersedia untuk diwawancarai sehingga membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Kuntoro dan Ibu Siti Marfu'ah yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh, mereka adalah alasan saya untuk tetap bertahan sejauh ini.
10. Tuhfa Safa'atul 'Ulya adik saya yang bisa saya andalkan dan mewarnai hari-hari saya selama dirumah.
11. Riska, Ilma, dan Ima yang menjadi penghilang jenuh ketika mengerjakan skripsi, juga telah menjadi sahabat sekaligus keluarga saya selama saya merantau di Jogja.

12. Teman-teman yang ada di rumah yang selalu memberikan semangat juga tekanan mental tapi sangat membantu kejiwaan saya, terutama kepada mbak I'il yang selalu menemani dan mendengar segala keluhan saya selama dirumah.
13. Seluruh teman-teman HES angkatan 19 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
14. Teman-teman KKN Rw.34 Desa Mojosongo Kecamatan Jebres Kabupaten Surakarta Rahma, Fara, Alif, Nafiisa, Nabila, Farida, Rizqi, Chelvin, Mada, Lilik, Lukman yang sempat bersama-sama selama satu bulan lebih dan berjuang dalam menyelesaikan KKN.
15. Keluarga Besar PSKH yang telah memberikan saya banyak ilmu dan pengalam dalam berorganisasi, terutama untuk PH periode 2022-2023 Chelvin, Lilik, Nafiisa, Mada, Okta yang telah bersama-sama mengemban amanah dan berjuang menjalankan roda kepengurusan selama satu tahun dan memberikan pengalaman dan pelajaran baru selama satu tahun tersebut.
16. Keluarga besar IKAMI At-tanwir cabang Yogyakarta yang telah membantu saya selama ada di perantauan, dan menjadi keluarga menyenangkan.
17. Ika Wahyu Safitri teman pertama saya saat mengajar di TPA Nur Hidayah Gowok yang selalu sabar dengan segala keriwahan saya dan sebagai teman sekaligus sahabat saya sampai saat ini.
18. Filla, Suci, Humai, Devi teman-teman saya selama di kampus yang paling sering saya reportkan dalam menyelesaikan tugas dan berjuang bersama dalam menyelesaikan PKL.

19. Tidak lupa untuk semua pihak yang memberikan peneliti dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Kepada semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah Swt membalas kebaikan semuanya. Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 20 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H
Penyusun,



Ikma Faidatur Rohmah
NIM.19103080018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PRINSIP TATA KELOLA PUPUK SUBSIDI DAN NON	
SUBSIDI MENURUT PERATURAN YANG BERLAKU.....	26
A. Pupuk Non subsidi dan Subsidi.....	26

1. Pengertian dan jenis Pupuk Non Subsidi dan Pupuk Subsidi.....	26
2. Pendistribusian Pupuk Subsidi.....	34
B. Jual Beli Menurut Aturan Pemerintah.....	37
C. <i>Maṣlahah Mursalah</i>.....	42
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	42
2. Kehujjahan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	53
BAB III GAMBARAN TENTANG WILAYAH DESA BUNGUR KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO.....	57
A. Kondisi Geografis dan Keagamaan Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	57
B. Kondisi Ekonomi.....	59
C. Kondisi Pertanian dan Perkebunan.....	64
BAB IV HASIL OLAH DATA PRAKTIK JUAL BELI PUPUK SUBSIDI DENGAN SISTEM PAKETAN DI DESA BUNGUR KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO.....	70
A. Kebijakan dan Praktik Jual Beli Pupuk dengan Sistem Paketan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	70
B. Latar Belakang yang Mempengaruhi Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paketan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	82

C. Praktik Jual Beli Pupuk Subsidi Sengan Sistem Paket	
Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten	
Bojonegoro Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	87
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I BIOGRAFI ULAMA	I
Lampiran II TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN	III
Lampiran III PEDOMAN WAWANCARA	III
Lampiran IV TRANSKIP WAWANCARA	V
Lampiran V DOKUMENTASI	XXIV
Lampiran VI SURAT IZIN PENELITIAN	XXVIII
Lampiran VII SURAT KETERANGAN IZIN	
PENELITIAN	XXIX
CURRICULUM VITAE	XXX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis dan Harga Pupuk Organik Non subsidi.....	14
Tabel 2 Jenis dan Harga Pupuk Anorganik Non subsidi.....	15
Tabel 3 Jenis dan Harga Pupuk Subsidi.....	16
Tabel 4 Jenis dan Harga Pupuk Organik Non subsidi.....	29
Tabel 5 Jenis dan Harga Pupuk Anorganik Non subsidi.....	30
Tabel 6 Jenis dan Harga Pupuk Subsidi.....	31
Tabel 7 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	60
Tabel 8 Jenis Petani.....	61
Tabel 9 Data Petani dan Alokasi Pupuk Subsidi Perpetani di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro selama Masa Tanam 1 (MT 1) dan Masa Tanam 2 (MT2) tahun 2022.....	62
Tabel 10 Data Petani dan Alokasi Pupuk Subsidi Perpetani di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro selama Masa Tanam 1 (MT 1) dan Masa Tanam 2 (MT2) tahun 2023.....	63
Tabel 11 Jumlah Pertanian dan Perkebunan Menurut Jenis Tanamannya.....	65
Tabel 12 Masa dan Hasil Panen Jenis Tanaman dengan Penambahan dan Tanpa Penambahan Pupuk Organik.....	69
Tabel 13 Data Petani dan Alokasi Pupuk Subsidi Perpetani di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro selama Masa Tanam 1 (MT 1) dan Masa Tanam 2 (MT2) tahun 2022.....	76

Tabel 14 Data Petani dan Alokasi Pupuk Subsidi Perpetani di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro selama Masa Tanam 1 (MT 1) dan Masa Tanam 2 (MT2) tahun 2023.....	77
Tabel 15 Harga Subsidi Pupuk Organik dan Non Organik di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Dalam Islam dijelaskan bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan dan bakat yang berbeda antara satu dengan lainnya, dikarenakan perbedaan tersebut menyebabkan manusia saling bergantung antara satu sama lain. Yang mana secara tidak langsung hal tersebut bertujuan agar sesama manusia saling melengkapi dalam kehidupannya.

Dari dasar saling membutuhkan antara satu dengan lainnya maka manusia melakukan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang saling menguntungkan tersebut adalah jual beli. Jual beli merupakan perbuatan tolong menolong yang dilakukan dengan tujuan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Allah SWT memerintahkan makhluk-Nya agar saling tolong menolong dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2, yang berbunyi¹:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد

العقاب

¹ Al-Maidah (5) : 2.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai manusia diperintahkan untuk tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Begitupun dalam melaksanakan jual beli manusia juga diperintahkan untuk saling menolong, karena jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan agar manusia bisa saling menolong antara satu orang dengan orang lain.

Jual beli menurut bahasa yaitu membandingkan (penukaran) sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli menurut syara' yaitu memperlakukan suatu harta (pada orang lain) dengan adanya tukar menukar sesuatu dengan mendapat izin syara' atau memperlakukan manfa'at selamanya yang diperbolehkan oleh syara' dengan pembayaran harga yang sebangsa harga.²

Setiap muslim diperbolehkan melakukan jual beli, dan pastinya setiap muslim sudah melakukan jual beli. Jual beli sendiri diperbolehkan oleh Allah SWT asal jual beli tersebut sesuai syari'at dan tidak mengandung unsur riba. Jual beli juga tidak boleh dilakukan dengan unsur memaksa karena hal tersebut merugikan salah satu pihak.³ Sama halnya dengan jual beli pupuk subsidi yang diterapkan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, yang mana pupuk tersebut dijual dengan sistem paket, yang mana dalam transaksinya pembeli tidak

² Syekh Al-'Allamah Muhammadbin Qasim Al-Ghazi, *Fiqh Terjemah Fathul Qarib 2* alih bahasa Abu Hazimah Mubarak, cet, Edisi Revisi (Kediri: Mukjizat Manivestasi Santri Jawa Barat, 2019, hlm 1.

³ Syekh Abdurrahman As-Sa'adi dkk, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), hlm 325.

bisa memilih secara leluasa pupuk yang akan dibeli, karena sudah dipeketkan. Jika dilihat hal tersebut tidak sesuai dengan umumnya muamalah yang diketahui, yaitu harus berdasarkan pada keadilan. Namun, apabila dalam akad jual beli tersebut dilakukan atas dasar saling ridha antara penjual dan pembeli maka jual beli tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini sesuai dengan yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nahl (16) ayat 90, yang berbunyi⁴:

ان الله يأمر بالعدل والإحسان

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat keadilan dan kebaikan. Keadilan sendiri harus disesuaikan dengan hal yang sedang dilaksanakan oleh seseorang tersebut. Karena itu, hukum syari'at melarang segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur paksaan, sama halnya dengan jual beli.⁵ Namun, semua itu tergantung pada pelaksanaan akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut, apabila antara kedua belah pihak tersebut saling rela dan ikhlas dalam melaksanakan jual beli tersebut maka perbuatan tersebut telah sesuai dengan syari'at agama Islam.

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, dan dilakukan dengan ridha, sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Transaksi jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten yaitu orang yang paham mengenai jual beli, dan mampu mengatur uang.

⁴ *An Nahl (16) : 90.*

⁵ Syekh Abdurrahman As-Sa'adi dkk, *Fiqh Jual-Beli.....*, hlm 326.

Sehingga tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak pandai atau tidak mengetahui masalah jual beli.⁶

Indonesia sendiri merupakan negara yang tergolong negara agraris, karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani membuat banyak pula pupuk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi yang berbentuk pupuk untuk membantu petani dalam memperoleh pupuk. Terutama melihat kesulitan masyarakat dalam memperoleh pupuk karena kelangkaan pupuk tersebut.

Peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.⁷ Pupuk sendiri dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Berdasarkan jenis pupuk tersebut jika dibandingkan harga subsidi dan non subsidi jelas berbeda, namun untuk harga non subsidi tidak ada patokan pastinya, sedangkan untuk harga subsidi patokan harganya disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Penjualan Pupuk bersubsidi bertujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat terhadap pembelian pupuk. Pupuk subsidi

⁶ Wahyuni Sutrisni, "Jual Beli dalam Islam," <https://industrial.uii.ac.id/jual-beli-dalam-Islam/>, akses 21 November 2022.

⁷ *Ibid.*

ini diberikan kepada masyarakat melalui bantuan dari Pemerintah Desa yaitu melalui ketua kelompok tani di desa tersebut. Penjualan Pupuk yang diterapkan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro saat ini dengan sistem paketan, misalnya jika membeli pupuk anorganik diharuskan untuk membeli pupuk organik sebagai paketannya. Hal tersebut jelas memberatkan para petani saat melakukan transaksi pembelian pupuk, karena tidak semua petani mau membeli pupuk organik yang dipaketkan tersebut.

Awalnya karena banyak petani yang tidak mau membeli pupuk organik granul dan pasokan pupuk organik granul tersebut menjadi sangat banyak dan menumpuk sehingga ketika dilakukan pengecekan dari pemerintah pusat, Pemerintah Desa Bungur mendapat teguran karena dianggap menimbun pupuk subsidi. Setelah itu, Pemerintah Desa Bungur menetapkan jual beli pupuk dengan sistem paketan untuk mengantisipasi apabila ada pengecekan lagi tidak ada teguran terkait penimbunan pupuk.⁸

Namun pada saat ini Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 Tentang Tata Cara Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Alokasi dan Harga

⁸ Arinda Hepawitra Adi, Perangkat Desa Bungur Kepala Urusan Keuangan, Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, 21 Februari 2023.

Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, yang mana dalam Pasal 2 tentang Jenis Pupuk Bersubsidi yang berbunyi⁹:

1. Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri.
2. Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. urea; dan
 - b. Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).
3. Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dan/atau diadakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
4. PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
5. Dalam hal:
 - a. anggaran subsidi pupuk masih tersedia setelah dialokasikan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. dibutuhkan jenis pupuk lain untuk peningkatan kebutuhan produksi, penyediaan Pupuk Bersubsidi dapat dialokasikan terhadap jenis pupuk lainnya.

Dalam peraturan tersebut tercantum bahwa subsidi pada pupuk organik granul telah dicabut sehingga pupuk organik granul tidak termasuk dalam jenis pupuk subsidi. Karena dicabutnya pupuk organik granul sebagai pupuk subsidi. Namun, Pemerintah Desa Bungur tetap

⁹ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Pasal 2.

memberikan subsidi pupuk organik, dengan pertimbangan untuk mengembalikan kesuburan tanah di Desa Bungur, karena jika tanah terus diberi pupuk kimia tanpa adanya penambahan pupuk organik dikhawatirkan unsur hara yang ada pada tanah lama kelamaan akan hilang sehingga berefek pada kesuburan tanah.¹⁰

Pemerintah desa sendiri menetapkan peraturan pembelian secara paket tersebut sampai saat ini agar stok pupuk subsidi yang diberikan segera habis dan tidak menumpuk, meskipun pupuk organik tersebut tidak termasuk subsidi dari pemerintah pusat, namun Pemerintah Desa Bungur tetap memberikan pupuk organik tersebut subsidi dari dana desa, dan penjualannya tetap dilakukan dengan sistem paket. Karena bertujuan untuk membantu petani dalam menjaga kesuburan tanah.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pupuk secara peketan dan menuangkannya dalam judul: **“Jual Beli Pupuk Subsidi dengan Sistem Paketan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Arinda Hepawitra Adi, Perangkat Desa Bungur Kepala Urusan Keuangan, Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, 21 Februari 2023 .

1. Latar belakang apa yang mempengaruhi kebijakan jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana kebijakan jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan terkait Latar belakang yang mempengaruhi kebijakan jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- b. Menjelaskan tentang kebijakan jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- c. Menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh penulis secara ilmiah bagi ilmu pengetahuan

dibidang hukum Islam. serta memberikan pengetahuan mengenai Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan Sistem Paketan perspektif Hukum Islam khususnya kepada masyarakat di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

- b. Penelitian secara praktis diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan sebagai sumbangan pemikiran serta pertimbangan bagi pembaca mengenai Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan Sistem Paketan Perspektif Hukum Islam khususnya masyarakat di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang telah penulis telusuri dan teliti tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paketan Presektif Hukum Islam (Studi di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro), penulis telah menemukan penelitian terdahulu yang membahas terkait tema tersebut. akan tetapi penulis juga menemukan beberpa perbedaan, yaitu:

Penelitian yang telah ditulis oleh Audyanza Manaf, 2009, yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pembeli Atas Informasi pada Label Pupuk Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen” Universitas Indonesia.¹² Hasil penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai label pupuk yang beredar luas di pasaran secara umum. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait perlindungan hukum

¹² Audyanza Manaf, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pembeli Atas Informasi Pada Label Pupuk Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Universitas Indonesia Jakarta (2009).

dan sistem jual beli yang dilaksanakan. Sedangkan yang membedakan penelitian ini yaitu berdasarkan tinjauan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum perlindungan konsumen dan dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif hukum Islam, dan dalam penelitiannya ini menggunakan metode normatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selain itu, penulis cara penelitiannya juga berbeda yang mana dalam penelitian ini objeknya yaitu terkait dengan informasi pada label pupuk sedangkan penulis meneliti tentang sistem penjualan pupuk secara paketan.

Penelitian yang telah ditulis oleh Eka Agung Maylana, 2018 yang berjudul “Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah)” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan dalam sistem jual beli tersebut mengandung unsur paksaan kepada salah satu pihak yaitu pembeli. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan yang mana sistem tersebut tidak dianjurkan oleh syari’at Islam karena merugikan pihak pembeli. Ada pula yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada obyek penelitian dimana peneliti melakukan penelitiannya di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, dan dalam penelitiannya ini dilakukan di

¹³ Eka Agung Maylana, “Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

Toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah, selain itu dalam penelitian ini hanya meninjau dari presepektif hukum Islam, sedangkan penulis meninjau dengan *maşlahah mursalah*.

Penelitian yang telah ditulis oleh Yuliatin, 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk dengan Sistem Paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.¹⁴ Hasil penelitian dalam skripsi ini membahas tentang praktik bisnis jual beli pupuk secara paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ditinjau dari hukum bisnis Islam. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya meneliti terkait jual beli pupuk subsidi dengan sistem paketan. Sedangkan yang membedakan adalah tinjauan hukumnya yang mana dalam penelitiannya penulis meninjau dari perspektif etika bisnis Islam, sedangkan dalam penulisan ini penulis meninjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian yang telah ditulis oleh Tutut Handayani M, 2020, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Maddenra Kab. Sidrap” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.¹⁵ Dalam skripsinya penulis menjelaskan terkait praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh yang dilakukan oleh masyarakat di Desa

¹⁴ Yuliatin, “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk dengan Sistem Paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”, *Skripsi*, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2018).

¹⁵ Tutut Handayani M, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Maddenra Kab. Sidrap”, *Skripsi*, Parepare, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare (2020).

Maddenra dan memberikan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh di desa Maddenra. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli pupuk dan metode yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Ada pula yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada obyek penelitian dimana peneliti melakukan penelitiannya di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, dan dalam penelitiannya ini dilakukan di Maddenra Kab. Sidrap, dan pada skripsi ini sistem penjualan pupuknya dengan sistem tangguh sedangkan dalam penelitian skripsi ini sistem yang digunakan yaitu sistem paketan.

Penelitian yang telah ditulis oleh Iqbal Kamil Mubarak, 2021, yang berjudul “Perlindungan konsumen terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Secara Paketan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sanan Kecamatan Pekel Kabupaten Tulungagung)” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Hasil penelitian skripsi ini membahas penerapan sistem jual beli pupuk subsidi secara paketan di Desa Sanan Kecamatan Pekel Kabupaten Tulungagung, yang dianalisis dengan pandangan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.¹⁶ Ada pula persamaan penelitian ini adalah dalam pembahasannya yaitu terkait tunjauan hukum

¹⁶ Iqbal Kamil Mubarak, “Perlindungan konsumen terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Secara Paketan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sanan Kecamatan Pekel Kabupaten Tulungagung)”, *Skripsi*, Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung (2021).

Islam terhadap jual beli pupuk bersubsidi. Selain itu, dalam penelitiannya penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan dalam metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Sedangkan yang membedakan penelitian ini yaitu studi kasus yang mana dalam penelitian terdahulu ini mengambil kasus di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulung Agung dan dalam penelitiannya penulis mengambil kasus di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Selain itu dalam segi pandangan hukum Islam dalam penelitiannya penulis menjelaskan dalam segi *maqasyid syariah* sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pandangan *maṣlahah mursalah*.

Penelitian yang ditulis oleh Sri Widarti, Hery Medianto Kurniawan, dan Simpuk, 2016, yang berjudul “Analisis Pemasaran Pupuk Bersubsidi Tanaman Pangan Di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang.” *Jurnal Agrosains Universitas Panca Bhakti Pontianak*.¹⁷ Hasil penelitian dalam jurnal ilmiah ini yaitu praktik jual beli pupuk subsidi dan penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan yang meliputi aspek teknis penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Ada pula kesamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait praktik jual beli pupuk subsidi yang mana sistemnya disesuaikan dengan aturan yang telah disusun pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sedangkan yang membedakan adalah dalam jurnal ilmiah ini penulis menjelaskan terkait efisiensi praktik pendistribusian pupuk bersubsidi sedangkan pada penelitiannya penulis memberikan

¹⁷ Sri Widarti, dkk, “Analisis Pemasaran Pupuk Bersubsidi Tanaman Pangan Di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang,” *Jurnal Agrosains*, Vol.13 No.2, (2016).

penjelasan terkait kebijakan, praktik serta memberikan analisisnya dalam perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Pupuk Subsidi dan Non subsidi

Pupuk merupakan salah satu sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk memaksimalkan pertumbuhan dan produktifitas. Pemberian pupuk pada tanaman tujuannya untuk meningkatkan kesuburan dan kadar hara dalam tanah. Pegalokasian pupuk kepada masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu pupuk subsidi dan pupuk non subsidi.

a. Pupuk Non subsidi

Pupuk non subsidi yaitu pupuk yang diperjualbelikan bebas tanpa adanya aturan dari pemerintah. Pupuk non subsidi ini tidak memiliki aturan pasti dari pemerintah, sehingga harganya pun tidak baku atau pasti. Berikut jenis pupuk organik beserta harganya¹⁸:

Jenis Pupuk Non subsidi Organik	Harga
Pupuk Kompos Green Organo	Rp5.500 per 2 kg
Pupuk Organik Kascing	Rp10.000 per 1 kg
Pupuk Organik Subur	Rp10.500 per 3 kg
Pupuk Organik Media Tanam SR	Rp15.000 per 6 kg

Tabel 1 Jenis dan Harga Pupuk Organik Non subsidi

¹⁸ Anang Panca, "Info Terbaru Harga Pupuk (Subsidi, Nonsubsidi, Organik)", <https://harga.web.id/harga-pupuk-subsidi-nonsubsidi-dan-organik.info>, akses 15 Januari 2023.

Sedangkan untuk pupuk anorganik sendiri terdiri dari:¹⁹

Jenis Pupuk Non subsidi Anorganik	Harga
Pupuk ZK Petro	Rp18.000 – Rp21.000 per 1 kg
Pupuk Urea Petro	Rp475.000 per 50 kg
Pupuk ZA Mahkota	Rp300.000 per 50 kg
Pupuk NPK Legion	Rp260.900 per 50 kg

Tabel 2 Jenis dan Harga Pupuk Anorganik Non subsidi

Pupuk subsidi merupakan pupuk yang diperjualbelikan berdasarkan aturan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, dijelaskan terkait pupuk bersubsidi yang mana memiliki pengertian pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.²⁰

Berikut informasi terkait jenis dan harga pupuk subsidi di Indonesia sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah melalui Menteri Pertanian tentang alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Sesuai dengan peraturan Nomor 10 Tahun 2022:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Pasal 1 Ayat (1).

Jenis Pupuk Subsidi	Harga
Pupuk UREA	Rp2.250 per kg
Pupuk NPK	Rp2.300 per kg
Pupuk NPK Formula Khusus	Rp3.300 per kg

Tabel 3 Jenis dan Harga Pupuk Subsidi

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/751/KTPS/013/2022 Tentang Alokasi dan Harga Ecer Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 menjelaskan terkait jenis dan harga pupuk subsidi, dalam keputusan kelima yang berbunyi²¹:

- a. Pupuk Urea : Rp2.250,00 per kg;
- b. Pupuk NPK : Rp2.300,00 per kg;
- c. Pupuk NPK Formula Khusus untuk Kakao : Rp3.300,00 per kg.

2. Jual Beli Menurut Aturan Pemerintah

Pelaksanaan jual beli merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di dalam pasal tidak memberikan batasan yang jelas, karena disatu sisi terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap. Kata “pelaksanaan” disini pengertiannya sangat luas, karena seakan-akan semua perbuatan termasuk di dalamnya.

²¹ Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/751/KTPS/013/2022 Tentang Alokasi dan Harga Ecer Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

Secara garis besar di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1457 dijelaskan terkait jual beli yang menyatakan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.²²

Pengertian pelaksanaan jual beli diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²³ Pelaksanaan jual beli dapat berlaku atau tidak ditentukan berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.²⁴

3. *Maşlahah Mursalah*

Kemunculan *al-maşlahah* dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan-persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara gamblang dan jelas oleh al-Qur'an.²⁵

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457.

²³ *Ibid*, Pasal 1313.

²⁴ *Ibid*, Pasal 1320.

²⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maşlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 2.

Dalam hal ini *maṣlahah mursalah* merupakan suatu pertimbangan ijtihad yang serasi dengan kebutuhan hidup masa kini, sesuai dengan maksud-maksud syari'at, sekalipun dapat memperkokoh kebenarandan keuniversalan syari'at Islam, meskipun teks syari'at sendiri tidak menyebutkan secara khusus.²⁶

Penerapan asas *maṣlahah* (manfaat) telah menjadi satu metode yang paling banyak digunakan dalam proses penetapan hukum khususnya untuk masalah hukum yang tidak secara tegas diatur di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Untuk dapat menggunakan *maṣlahah* sebagai metode penetapan hukum syara' terdapat beberapa syarat, antara lain²⁷:

- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat
- b. Dapat diterima oleh akal sehat
- c. Berlaku umum dalam urusan muamalah
- d. Disepakati oleh kebanyakan fukaha.

al-Ghazali menjelaskan *maṣlahah* pada dasarnya merupakan suatu gambaran untuk meraih manfaat atau menghindarkan mudharat yaitu ke arah memelihara tujuan syara'. Oleh karena itu dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah meraih manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan syara', yang

²⁶ M. Syakroni, "Metode Maṣlahah Mursalah dan Istislah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," *Al-Intaj*, Vol. 3:1 (Maret 2017), hlm. 187.

²⁷ Risdianto, "Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19," *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 4:1 (2021), hlm. 79.

meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁸

al-Ghazali membagi *maṣlahah* kepada empat macam yaitu:

- a. *Maṣlahah* yang diakui jenisnya oleh syari'at Islam karena ada kesamaan jenis tersebut dengan *ashal* dan *furu'*
- b. *Maṣlahah* yang diakui jenisnya oleh syara' karena ada kesamaan jenis tersebut dengan *ashal* dan *furu'*
- c. *Maṣlahah* yang bertentangan dengan syara' yang disebut *maṣlahah mulgah* atau *al-maṣlahah baṭil*
- d. *Maṣlahah* yang tidak disebut-sebut oleh syara', tidak ada *nash* yang mendukungnya, dan tidak ada pula *nash* yang menentanginya. *Maṣlahah* semacam ini disebut *maṣlahah al-garibah*.

Berdasarkan keempat pembagian di atas, al-Ghazali memasukkan *maṣlahah mursalah* ke dalam pembagian yang kedua yaitu *maṣlahah* yang diakui jenisnya oleh syara' dan ini dapat diterimanya sebagai hujjah atau dalil hukum. sedangkan *maṣlahah al-garibah* dan *maṣlahah al-baṭilah* atau *maṣlahah al-mulgah* ditolak secara mutlak.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis akan memaparkan data yang ditemukan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm. 79-80.

di lapangan terkait kebijakan jual beli yang diterapkan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³⁰ Dengan kata lain pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang bersumber dari buku-buku, terhadap suatu masalah yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis bukan berupa kuantitatif atau hitungan.³¹

4. Sumber data

Sumber data dalam hal ini diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber rujukan berupa hasil data dan wawancara dengan Masyarakat atau penyalur pupuk

6. ³⁰ Nasution, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm.

³¹ Margiono, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 111-112.

subsidi di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro terkait latar belakang dan kebijakan yang menentukan penjualan pupuk dengan sistem paketan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber rujukan data sekunder dalam hal ini merupakan data yang didapat dalam bentuk yang telah ada, telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak terkait. Dalam hal ini berupa buku, kamus, jurnal, skripsi terdahulu dan dokumentasi-dokumentasi yang terkait permasalahan tersebut.

5. Teknik pengumpulan data

Upaya yang dilakukan penulis untuk mendapat data lapangan yaitu dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan yang mengarah kepada Jual Beli

Pupuk Bersubsidi dengan Sistem Paketan Dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dilakukan observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan kesimpulan dengan cara yang lebih mudah

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun menjadi istilah dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara lebih mendalam, artinya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara ini data-data bisa terkumpul. Dalam wawancara ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada penjual dan pembeli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

6. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data pengumpulan yang dapat digunakan sebagai pelengkap pada penelitian dalam suatu fenomena atau kejadian. Dalam suatu kejadian tersebut dapat membentuk sumber data, baik sumber data yang tertulis, film, gambar ataupun karya-karya monumental serta yang bertujuan untuk menemukan dan memberikan informasi bagi berlangsungnya proses penelitian.³² Dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang didapatkan dari hasil pengalaman observasi dan wawancara mengenai Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan Sistem Paketan Perspektif Hukum Islam (Studi di

³² Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), hlm. 117.

Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro) selama berlangsungnya proses penelitian.

7. Hasil olah data

Hasil olah data diperoleh dari analisis data. Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari, serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera dalam bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan. Data kualitatif adalah fokus dari penelitian ini. Penulis menginginkan agar dapat memberikan suatu gambaran secara komprehensif terhadap fenomena yang hendak diteliti, seputar permasalahan mengenai Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan Sistem Paketan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro). Metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif data, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan perilaku yang nyata dilakukan sebagai sesuatu yang utuh.³³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembaca untuk memahami proposal ini, maka penulis menyusun proposal dengan sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 13.

Pada penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar secara keseluruhan isi dari penelitian skripsi ini, yang mana di dalamnya juga berisi seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas secara komprehensif kerangka teori yang telah disinggung pada Bab 1, bahasan ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penerapan jual beli dalam aturan pemerintah, pupuk subsidi dan non subsidi, dan hukum jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

Bab Ketiga menjelaskan tentang gambaran terkait objek penelitian untuk melihat praktik jual beli dengan sistem di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Bab ini menjadi bahan acuan untuk melihat praktik jual beli dengan sistem paketan yang ditinjau dari *Maṣlahah Mursalah*.

Bab Keempat berisi hasil analisis terhadap terhadap objek permasalahan jual beli dengan sistem paketan sesuai dengan data yang diperoleh di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro berdasarkan teori *Maṣlahah Mursalah*. Bab ini mejadi tolak ukur hasil penelitian penulis terhadap praktik jual beli dengan sistem paketan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Bab Kelima adalah penutup. Dalam bab ini penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab 1, jawaban tersebut selanjutnya akan menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Selain itu, dipaparkan saran-saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan (observasi), wawancara dan analisis data yang telah diperoleh oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi yang ada di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pembeli harus membeli pupuk bersubsidi secara paketan yaitu dengan penambahan pupuk Organik granul disetiap pembelian pupuk subsidi yang berupa Pupuk Urea, dan NPK. Yang mana terdapat beberapa pembeli yang masih belum faham terkait alasan penambahan pupuk Organik granul sebagai paket atau tambahan dalam pembelian pupuk subsidi yang berupa Pupuk Urea, dan NPK pada saat saat peralihan musim hujan ke musim kemarau.
2. Pemberian pupuk kimia secara terus menerus tanpa adanya pemberian pupuk organik maka unsur hara pada tanah lama kelamaan akan memudar. Hal tersebut merupakan alasan dasar pemberian subsidi pupuk organik di Desa Bungur. Selain itu ada pula manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari pemberian pupuk organik yaitu menyuburkan tanah dalam waktu yang panjang, lebih ramah lingkungan, nutrisi tanaman bisa terpenuhi, meningkatkan daya simpan air, mampu meningkatkan aktifitas biologi di dalam tanah, mampu meningkatkan interaksi antar ion yang ada di dalam tanah, harga pupuk organik lebih terjangkau, dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuat pupuk sendiri.

3. Mengkaji kebijakan pupuk subsidi sendiri telah sesuai dengan unsur-unsur *maṣlahah mursalah* karena dalam akad pembelian pupuk itu sendiri pembeli ikhlas atau ridha dalam melakukan transaksi. Dalam pelaksanaan jual beli pupuk subsidi dengan sistem paket ini telah sesuai dengan tujuan *maṣlahah* sendiri yaitu mendapatkan manfaat dan menghindari mudharat dalam rangka untuk memelihara tujuan syara' yaitu meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini apabila dilihat dari segi mashlahat dan mudharat yang didapat dalam pemberian pupuk organik maka lebih banyak maslahatnya sehingga telah sesuai dengan *maṣlahah mursalah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan (observasi), wawancara dan analisis data yang telah diperoleh oleh peneliti, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan transaksi jual beli pupuk dengan sistem paketan ini diharapkan pemerintah Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro terutama kelompok tani yang mendistribusikan pupuk subsidi tersebut memberikan informasi terkait alasan penjualan pupuk dengan sistem paketan tersebut secara jelas dan gamblang sehingga dapat dipahai oleh petani yang akan membeli pupuk. Selain itu, pemerintah Desa bersama kelompok tani harus memastikan bahwa informasi tersebut dapat diterima oleh petani dan seluruh petani yang akan membeli pupuk telah menerima informasi terkait alasan penjualan pupuk dengan sistem paket.

2. Ketika melakukan transaksi penjualan pupuk pemerintah Desa bersama kelompok tani harus lebih memperhatikan hak pembeli, dengan tidak memaksa seluruh pembeli untuk membeli secara paket serta mendengarkan keluhan pembeli. Selain itu, pemerintah Desa bersama kelompok tani sebelum menyediakan pupuk organik granul yang akan dipaketkan dengan pupuk subsidi yang berupa Pupuk Urea, dan NPK hendaknya bisa ditawarkan terlebih kepada pembeli sekaligus melakukan pendataan terkait siapa yang bersedia membeli pupuk tersebut dan siapa yang tidak bersedia.
3. Pemerintah Desa Bungur dapat memberikan beberapa upaya untuk menjelaskan terkait alasan dalam pelaksanaan jual beli pupuk subsidi tersebut dengan beberapa cara, yaitu:
 - a. Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat Desa Bungur terkait penambahan paket pupuk organik granul saat melakukan pembelian pupuk Urea atau NPK
 - b. Memberikan penjelasan kepada masyarakat Desa Bungur terkait manfaat pupuk organik pada tanah dan tanaman
 - c. Memberikan penambahan paket berupa pupuk organik kepada masyarakat yang bersedia membeli paketan tersebut
 - d. Melakukan penarikan kas (tabungan rutin), yang mana kas tersebut digunakan untuk melakukan penebusan pupuk, sehingga saat pembelian pupuk jika pembeli belum memiliki uang pembeli dapat membeli pupuk dengan menggunakan uang kas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Banten: Kalim, 2011.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021

Tentang Tata Cara Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022

Tentang Tata Cara Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/751/KTPS/013/2022 Tentang

Alokasi dan Harga Ecer Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor

Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

3. Fiqih dan Ushul Fiqih

As-Sa'adi, Syekh Abdurrahman dan dkk. *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis*

Bisnis Syariah. Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008.

Juanda. *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Bermuamalah secara Syar'i*.

Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2018.

Mubarok, Abu Hazimah. *Fiqih Terjemah Fathul Qarib 2*. Kediri: Mukjizat

Manivestasi Santri Jawa Barat, 2019

4. Buku

Haris Abd Hamid. *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*. Makassar: SAH

Media, 2017.

Afifudin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Setia, 2012.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Margiono. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nasution. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Shodiqin, Ali, "*Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*", (Yogyakarta, 2014).

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Wardiono. *Hukum Perlindungan konsumen: Aspek Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

5. Skripsi dan Jurnal

Aisah, Nur, "*Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*," Vol 18:1 (1 Juli 2020).

Hidayatullah, Syarif, "*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*," *Al-Mizan*, Vol. 2:1 (Februari 2018).

Manaf, Audyanza. "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Pembeli Atas Informasi pada Label Pupuk Ditinjau dari Hukum Perlindungan konsumen Atas Informasi Pada Label Pupuk Ditinjau dari Hukum Perlindungan konsumen*." Universitas Indonesia, 2009.

- Maylana, Eka Agung. *“Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah).”* Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Mubarak, Iqbal Kamil. *“Perlindungan konsumen terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Secara Paketan Perspektif Hukum Perlindungan konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sanan Kecamatan Pekel Kabupaten Tulungagung).”* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2021.
- Risdianto, *“Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19,”* *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyara’at*, Vol. 4:1 (2021).
- Umardani Mohammad Kharis, *“Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadist) Secara Tidak Tunai,”* *Jurnal Of Islamic Law Studies (JILS)*, Vol. 4:1 (2020)
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *“Reorientasi Pemikiran Al-Ghazali tentang Masalah Mursalah dengan Pembaruan Hukum Islam,”* *Misykat*, Vol. 3:2 (Desember, 2018).
- Syakroni, M, *“Metode Masalah Mursalah dan Istislah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam).”* *Al-Intaj* 3, No. 1 (Maret 2017).
- Yuliatin. *“Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk dengan Sistem Paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.”* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

Irsyad Khusnul Heikal, “Tanggung Gugat PT. Telekomunikasi Indonesia Atas Dirubahnya Secara Sepihak Sistem Tagihan Tetap Dengan Paket Tagihan Tetap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal ilmiah mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.5 No.1, (2016).

Widarti Sri, dkk, “Analisis Pemasaran Pupuk Bersubsidi Tanaman Pangan Di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang,” *Jurnal Agrosains*, Vol.13 No.2, (2016).

6. Web site

Aziz Abdul. “*Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk Secara Langsung*,” 2016.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2016/09/27/112742261370982-analisis-kebijakan-subsidi-pupuk-secara-langsung>.

Aziz Saepul, “Masalah Mursalah dalam Kedudukannya sebagai Sumber Hukum Islam,” diakses 19 Februari 2023,
<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.

_____, “Benahi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Pemerintah Siapkan Sektor Pertanian Lebih Inovatif dan Adaptif dengan Kemajuan Teknologi,” diakses 3 Maret 2023,
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4355/benahi-tata-kelola-pupuk-bersubsidi-pemerintah-siapkan-sektor-pertanian-lebih-inovatif-dan-adaptif-dengan-kemajuan-teknologi>.

Huda, M Khoirul. “*Hukuman Penjara Menurut Islam, Masalah Mursalah, Definisi, Kehujjahan dan Contohnya,*” Januari 2023.
<https://harakah.id/masalah-mursalah-definisi-kehujjahan-dan-contohnya/>.

Panca, Anang. “*Info Terbaru Harga Pupuk (Subsidi, Non subsidi, Organik).*”
 Diakses 15 Januari 2023. <https://harga.web.id/harga-pupuk-subsidi-non-subsidi-dan-organik.info>.

_____, “Perbedaan Pupuk Subsidi dan Non subsidi.” Diakses 12 Februari 2023.
<https://www.neurafarm.com/blog/InfoTania/Istilah%20pertanian/perbedaan-pupuk-subsidi-dan-non-subsidi>.

_____, “*Perlindungan konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999.*” Diakses 13 Februari 2023.
<https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>.

Sutrisni, Wahyuni. “*Jual Beli dalam Islam.*” Diakses 21 November 2022.
<https://industrial.uui.ac.id/jual-beli-dalam-Islam/>.

7. Wawancara

Arinda Hepawitra Adi, Perangkat Desa Bungur Kepala Urusan Keuangan, Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, 21 Februari 2023.

Kuntoro, Ketua Kelompok Tani Budidaya, Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, 12 Januari 2023. Bojonegoro.

Masram, Ketua Kelompok Tani Pamrih Makmur, Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, 12 Januari 2023.

8. Lain-lain

Arsip data Kependudukan Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2022.

Arsip data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2022.

Arsip data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2023.